



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN HUKUM

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dalam penanganan bantuan hukum di luar pengadilan maupun masalah hukum yang berupa perkara atau sengketa di muka pengadilan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu dilakukan pengaturan penanganan bantuan hukum lebih lanjut;
 - b. bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi dalam penanganan bantuan hukum mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penelaahan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum baik yang mengarah kepada proses pengadilan (nonlitigasi) maupun sedang dalam proses pengadilan (litigasi);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek Stbl.* 1847 Nomor 237);
 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht Stbl.* 1915 Nomor 732) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 3. *Reglement Buiten Gewesten (RBg Stbl.* 1927 Nomor 227);
 4. *Reglement Indonesia yang Diperbarui (Het Herzeine Indonesische Reglement - HIR)* sebagaimana diatur dalam *Stbl.* 1941 Nomor 44);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);

14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);

23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14B Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14B);

24. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural/fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi.
6. Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pegawai di lingkungan Pemerintahan Desa.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.
9. Bantuan hukum adalah pemberian layanan hukum kepada pejabat, Kepala Desa atau pegawai yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
10. Masalah hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan baik yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan maupun setelah adanya putusan pengadilan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

Bantuan hukum diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pejabat, kepala desa, dan/atau pegawai yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Permintaan bantuan hukum dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala Desa kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum.

Pasal 4

Penanganan bantuan hukum terdiri dari:

- a. penanganan bantuan hukum yang mengarah pada proses pengadilan;
- b. penanganan bantuan hukum yang sedang dalam proses pengadilan; dan
- c. penanganan bantuan Hukum setelah adanya putusan pengadilan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengantisipasi, menghindari dan mengatasi terjadinya masalah hukum perlu dilakukan pembinaan bantuan hukum secara intensif dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi dan penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum.
- (3) Pembinaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (4) Dalam rangka pembinaan bantuan hukum, Bagian Hukum dapat mengundang narasumber atau pakar dari akademisi, birokrasi, pejabat maupun perseorangan yang berkompeten di bidangnya.

BAB III

PENANGANAN PERKARA YANG YANG MENGARAH PADA PROSES PENGADILAN (NONLITIGASI)

Bagian Kesatu

Perkara Tindak Pidana Umum

Pasal 6

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pejabat, Kepala Desa dan pegawai yang diminta keterangannya dan/atau kesaksiannya dalam dugaan melakukan tindak pidana umum dapat memohon bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum tindak pidana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat, Kepala Desa dan pegawai dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 7

Bantuan hukum yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat, Kepala Desa dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berkaitan dengan tugas kedinasan dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Pejabat, Kepala Desa dan pegawai aktif.

Pasal 8

- (1) Penanganan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terhadap Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dilakukan dengan cara memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penanganan bantuan hukum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara Pejabat, Kepala Desa dan pegawai mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum.

Pasal 9

Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah :

- a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau tersangka dan/atau terdakwa dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana umum;
- c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli, tersangka dan/atau terdakwa;
- d. pendampingan saksi dan ahli di kepolisian dan/atau kejaksaan;
- e. bantuan menyusun/menyiapkan materi tertulis untuk kepentingan kesaksian;
- f. bantuan menyiapkan saksi dan alat bukti bagi tersangka guna kepentingan pembelaan;
- g. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum.

Pasal 10

Permohonan bantuan hukum diberikan Bagian Hukum setelah:

- a. meneliti dan mempelajari permohonan bantuan penyelesaian perkara;
- b. meneliti dugaan tindak pidana yang dilakukan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat, Kepala Desa dan pegawai yang disangkakan kepadanya.

Pasal 11

Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Hukum menyiapkan bantuan hukum yang diperlukan.

Pasal 12

- (1) Bagian Hukum mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pejabat, Kepala Desa dan pegawai yang diminta keterangan/kesaksiannya pada saat pemeriksaan.
- (2) Pemberian bantuan hukum dalam pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan surat tugas dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 13

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pejabat, Kepala Desa dan pegawai yang diminta keterangannya dan/atau kesaksiannya dalam dugaan tindak pidana korupsi dapat memohon bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat, Kepala Desa dan pegawai dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 14

Bantuan hukum yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat, Kepala Desa dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berkaitan dengan tugas kedinasan dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pejabat, Kepala Desa dan pegawai aktif.

Pasal 15

- (1) Penanganan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terhadap Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dilakukan dengan cara memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penanganan bantuan hukum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara Pejabat, Kepala Desa dan pegawai mengajukan

permohonan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum.

Pasal 16

Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah :

- a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau tersangka dan/atau terdakwa dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana umum;
- c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli, tersangka dan/atau terdakwa;
- d. pendampingan saksi dan ahli di kepolisian dan/atau kejaksaan;
- e. bantuan menyusun/menyiapkan materi tertulis untuk kepentingan kesaksian;
- f. bantuan menyiapkan saksi dan alat bukti bagi tersangka guna kepentingan pembelaan;
- g. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum.

Pasal 17

Permohonan bantuan hukum diberikan Bagian Hukum setelah:

- a. meneliti dan mempelajari permohonan bantuan penyelesaian perkara;
- c. meneliti dugaan tindak pidana yang dilakukan Pejabat, Kepala Desa dan pegawai yang disangkakan kepadanya.

Pasal 18

Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Hukum menyiapkan bantuan hukum yang diperlukan.

Pasal 19

- (1) Bagian Hukum mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pejabat, Kepala Desa dan pegawai yang diminta keterangan/kesaksiannya pada saat pemeriksaan.
- (2) Pemberian bantuan hukum dalam pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan surat tugas dari Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Perkara Perdata

Pasal 20

Bantuan hukum bidang perdata dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat, Kepala Desa terhadap masalah keperdataan yang belum terdaftar dan diproses melalui peradilan.

Pasal 21

- (1) Bantuan hukum permasalahan perkara perdata kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat, Kepala Desa dan pegawai berkaitan dengan tugas kedinasan dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pejabat, Kepala Desa dan pegawai.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 22

- (1) Penanganan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terhadap Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dilakukan dengan cara memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penanganan bantuan hukum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara Pejabat, Kepala Desa dan pegawai mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum.

Pasal 23

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan dengan cara :

- a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat/kajian, nasihat dan saran di bidang hukum yang berpotensi menimbulkan gugatan;
- b. mengoordinasikan/menyelesaikan melalui jalur di luar pengadilan, antara lain mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau arbitrase.

Bagian Keempat

Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 24

- (1) Bantuan hukum bidang Tata Usaha Negara (TUN) diberikan kepada pejabat TUN yang menghadapi sengketa TUN sebelum terdaftar dan diproses melalui peradilan TUN.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 25

- (1) Penanganan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terhadap Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dilakukan dengan cara memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Hukum.

- (2) Penanganan bantuan hukum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara Pejabat, Kepala Desa dan pegawai mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum.

Pasal 26

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diberikan untuk mewakili pejabat TUN dalam menyelesaikan permasalahan dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pasal 27

Terhadap sengketa TUN yang gugatannya diajukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pejabat, Kepala Desa dan pegawai, maka Pejabat, Kepala Desa dan pegawai yang mengajukan gugatan tersebut tidak dapat memperoleh bantuan hukum.

BAB IV

PENANGANAN BANTUAN HUKUM YANG SEDANG DALAM PROSES PENGADILAN (LITIGASI)

Bagian Kesatu

Penyelesaian Perkara Perdata

Pasal 28

Bantuan hukum penyelesaian perkara perdata dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat dan Kepala Desa baik sebagai penggugat maupun tergugat.

Pasal 29

- (1) Bantuan hukum penyelesaian perkara perdata kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat dan Kepala Desa berkaitan dengan tugas kedinasan dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Pejabat dan Kepala Desa.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 30

- (1) Bantuan hukum penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, antara lain meliputi :
 - a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban tergugat maupun penggugat dan masalah yang menjadi obyek perkara;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;

- c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
 - d. menyiapkan surat kuasa khusus untuk berperkara di pengadilan;
 - e. menyiapkan gugatan, jawaban, replik, duplik, saksi, bukti, kesimpulan dan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.
- (2) Bagian Hukum melaporkan proses penyelesaian perkara kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Penanganan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terhadap Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dilakukan dengan cara memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penanganan bantuan hukum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara Pejabat, Kepala Desa dan pegawai mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 32

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada pejabat TUN yang menghadapi gugatan TUN dan/atau sebagai pemohon intervensi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 33

Bantuan hukum penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, antara lain meliputi :

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban tergugat maupun penggugat dan masalah yang menjadi obyek perkara;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
- d. menyiapkan surat kuasa khusus untuk berperkara di pengadilan;
- e. menyiapkan gugatan, jawaban, replik, duplik, saksi, bukti, kesimpulan dan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.

Pasal 34

- (1) Penanganan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terhadap Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dilakukan dengan cara memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penanganan bantuan hukum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara Pejabat, Kepala Desa dan pegawai mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum.

Bagian Keempat

Permohonan Pengujian Peraturan Daerah di Mahkamah Agung (*Judicial Review*)

Pasal 35

Bantuan hukum penanganan permohonan pengujian terhadap peraturan daerah ditangani oleh Bagian Hukum setelah menerima disposisi dari Bupati/Sekretaris Daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkara dari Mahkamah Agung.

Pasal 36

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, adalah berupa penyusunan jawaban atas permohonan pengujian terhadap peraturan daerah.

BAB V

PENANGANAN BANTUAN HUKUM SETELAH ADANYA PUTUSAN PENGADILAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 37

Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah suatu perkara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung..

Pasal 38

Pelaksanaan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat diproses lebih lanjut setelah mendapat surat teguran (*aanmaning*) dari suatu lembaga peradilan dan mendapat persetujuan pelaksanaan putusan serta sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 39

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan (*nonexecutable*), maka perlu menyampaikan alasan kepada pengadilan mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan dimaksud.
- (2) Penyampaian alasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan Surat Kuasa lama maupun Surat Kuasa baru bilamana diperlukan.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 40

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pejabat, Kepala Desa dan pegawai yang tidak terbukti melakukan tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi atau terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib direhabilitasi berupa pemulihan hak dan atau martabat Pejabat, Kepala Desa dan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diproses secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan dengan Bagian Hukum

BAB VI

PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemberian bantuan hukum oleh Bagian Hukum, maka dibentuk Tim Pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk setiap tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bagian Hukum, para Kasubbag pada Bagian Hukum dan unsur pelaksana Bagian Hukum yang mempunyai latar belakang sarjana hukum.
- (4) Dalam hal tertentu, anggota tim dapat berasal dari pejabat/pelaksana dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang mempunyai latar belakang sarjana hukum dan memiliki kemampuan dibidang bantuan hukum.

Pasal 42

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh narasumber yang mempunyai kompetensi di bidangnya atau dapat menggunakan jasa konsultan hukum/jasa advokat.

BAB VII

JASA ADVOKAT

Bagian Kesatu

Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 43

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pejabat, Kepala Desa dan pegawai yang menjadi tersangka atau terdakwa tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi dapat menggunakan jasa advokat.
- (2) Penggunaan jasa advokat tersebut diberitahukan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bagian Hukum dengan surat yang dilampiri dengan asli dokumen kontrak penggunaan jasa advokat.

Pasal 44

Jasa atas advokat sebagai kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Pasal 45

- (1) Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa dalam menyelesaikan perkara perdata dan tata usaha Negara yang tidak menggunakan bantuan hukum dari Bagian Hukum dapat menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum.
- (2) Jasa atas advokat sebagai kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa yang menunjuk advokat sebagai kuasa hukum, wajib melaporkan perkembangan proses peradilannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal 46

- (1) Tim Pemberian Bantuan Hukum dalam menangani perkara perdata dan tata usaha Negara dapat menggunakan jasa advokat.
- (2) Biaya atas jasa advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

Pasal 47

Dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara, Bupati dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Kepala Kejaksaan Negeri selaku Jaksa Pengacara Negara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 21 Oktober 2010

BUPATI BEKASI

H. SA'DUDDIN

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 21 Oktober 2010

BUPATI BEKASI

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 21 Oktober 2010

4 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 1


H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 26